

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Perjanjian Pinjam Nama Pada Fitur Shopee Pinjam

Amia Eka Putri

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

e-mail: amiaaekap@gmail.com

Suraji Suraji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

e-mail: suraji.asha@staff.uns.ac.id

Alamat: Ketingan, Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Abstrack : Technological developments have given rise to various new innovations to make it easier to fulfill human needs, one of which is online lending and borrowing services. Shopee Pinjam or SPinjam is an example of an online loan service that includes standard clauses in the contract agreed by the debtor. The problem that often occurs due to easy access to borrowing and lending through SPinjam is misuse of data for other people's needs or what is known as name lending. The purpose of writing this research is to find out how legal accountability is given to the parties. The research method used is a normative research method, with deduction analysis techniques. The results of this research indicate that the name borrowing agreement made between the name borrower and the name giver is an oral agreement that has weak legal force. This agreement is only binding on the party making it without any intervention from SPinjam. Legal responsibility regarding the repayment of SPinjam is an absolute responsibility that must be fulfilled by the debtor who agrees. The name borrower cannot be burdened with legal responsibility because the name borrowing agreement has not been specifically regulated in positive law in Indonesia so that the solution to the problem that can be done is by deliberation between the name borrower and the name giver.

Keywords: Name Loan Agreement, Legal Liability, Shopee Pinjam

Abstrak : Perkembangan teknologi memunculkan berbagai inovasi baru untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya adalah layanan pinjam-meminjam secara online. Shopee Pinjam atau SPinjam merupakan contoh layanan pinjaman online yang mencantumkan klausula baku pada kontrak yang disepakati debitur. Permasalahan yang sering terjadi akibat mudahnya akses pinjam-meminjam melalui SPinjam adalah penyalahgunaan data untuk keperluan orang lain atau disebut dengan pinjam nama. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan teknik analisis deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama yang dilakukan antara peminjam nama dengan pemberi nama merupakan perjanjian lisan yang berkekuatan hukum lemah. Perjanjian ini hanya mengikat pihak yang membuatnya tanpa campur tangan pihak SPinjam. Pertanggungjawaban hukum terkait pelunasan SPinjam merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur yang menyepakati. Peminjam nama tidak dapat dibebani pertanggung jawaban hukum karena perjanjian pinjam nama belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia sehingga penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan adalah dengan musyawarah antara peminjam nama dan pemberi nama.

Kata kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Pertanggungjawaban Hukum, Shopee Pinjam

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia juga semakin meningkat dan beragam. Terkadang jumlah penghasilan dari bekerja tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Hal tersebut kerap menjadikan hutang sebagai salah satu solusi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa orang bahkan berhutang bukan untuk kebutuhan yang penting dan mendesak melainkan untuk bersenang-senang. Dahulu, masyarakat biasanya

berhutang pada bank atau perorangan. Akan tetapi, saat ini terdapat platform yang menyediakan fitur pinjaman tunai yang dilakukan secara online. Pinjaman tersebut dinamakan pinjaman online atau disingkat dengan pinjol. Lembaga keuangan digital, khususnya pinjaman online tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya sangat membantu masyarakat.

Platform yang menyediakan fitur pinjaman online salah satunya adalah aplikasi Shopee. Fitur pinjaman online yang terdapat pada aplikasi Shopee disebut dengan Shopee Pinjam (SPinjam). Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) dirilis sejak Tahun 2021. Berbeda dengan fitur shopee *paylater* (*SPaylater*) yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja online pada platform shopee, SPinjam adalah fitur yang menawarkan layanan pinjaman uang tunai yang disalurkan ke rekening peminjam.

Mudahnya akses dan prosedur pinjam-meminjam pada layanan *financial technology* atau *fintech* yang dalam hal ini adalah fitur shopee pinjam (SPinjam) pada aplikasi shopee nampaknya juga menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi adalah kasus pinjam nama. Perjanjian pinjam nama dapat diartikan sebagai dua orang yang melakukan suatu perikatan atau perjanjian yang ditujukan untuk memiliki suatu benda yang mana pihak satu meminjam nama dari pihak lainnya (Putri et al, 2021). Beberapa penyebab terjadinya perjanjian pinjam nama pada penggunaan layanan *fintech* diantaranya adalah terdapat tawaran imbalan kepada yang meminjamkan nama, atau si peminjam nama sudah tidak bisa mengajukan pinjaman karena sudah masuk ke dalam daftar hitam akibat kredit macet pada Bank Indonesia, dan alasan yang paling sering dan banyak ditemukan di lapangan adalah faktor rasa tidak enak untuk menolak (Cahyasabrina et al, 2023).

Perjanjian pinjam nama ini tidak dilakukan dengan tertulis antara pihak pemberi nama (debitur) dengan pihak peminjam nama dan dilakukan hanya berdasar rasa percaya dan kekeluargaan yang berakibat pada nama pihak pemberi nama tercatat sebagai debitur di platform pinjaman online *fintech* shopee pinjam. Akan tetapi, sebagaimana kesepakatan di awal bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara pemberi nama atau debitur dengan pihak ketiga ditanggung oleh peminjam nama. Satu hal yang pasti bahwa pihak shopee pinjam tidak peduli dengan siapa mereka mengikatkan perjanjian karena yang terpenting adalah syarat perjanjiannya terpenuhi dan debitur membayar seluruh tagihan yang telah disepakati.

Ketika peminjam nama atau pihak ketiga tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya yang termuat pada klausul yang dibuat kedua belah pihak, maka akan berakibat kerugian bagi si pemberi nama. Terlebih lagi pada permasalahan perjanjian pinjam nama ini belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga terdapat

kekosongan norma hukum. Keterbatasan peraturan tentang perjanjian pinjam nama tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak pemberi nama maupun pihak peminjam nama. Perjanjian pinjam nama dalam penggunaan SPinjam tidak mempunyai perlindungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang dirugikan karena perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Pada dasarnya, para pihak akan dapat saling melindungi apabila terdapat perjanjian yang mengikat (Arifin et al, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Tanggung jawab dapat didefinisikan secara harfiah sebagai keadaan wajib atau harus melakukan segala sesuatu jika terjadi suatu hal yang dapat dipersalahkan, dituntut, atau diperkarakan. Selain itu, itu juga dapat diartikan sebagai hak yang berfungsi untuk menerima hukuman sebagai akibat dari cara dia berperilaku terhadap orang lain. Dalam hukum perikatan, ada dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan atau hubungan kontrak. (Latianingsih, 2012). Dalam hukum perdata, konsep tanggung jawab berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum.

Teori tanggung jawab menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *intertional tort liability* atau tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Dalam tanggung jawab ini tergugat sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian atau bisa juga tergugat sudah melakukan perbuatan tersebut. Kedua, *negligence tort lilability* atau tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian dan didasarkan pada konsep kesalahan juga berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Ketiga, *stirck liability* atau tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan yang didasari oleh perbuatan baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Secara sederhana dapat diartikan meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab hukum perdata atas pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak diragukan lagi, adanya wanprestasi harus diawali dengan perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban. Seseorang dapat dianggap gagal dalam empat aspek (Sungkawa et al., 2022). Jika debitur tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam hubungan perjanjian hukum tersebut, mereka dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi. Dengan demikian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan

wanprestasi. Sebaliknya, tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada hubungan hukum, hak, dan kewajiban.

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yakni penelitian oleh Ghea Tyagita Cahyasabrina dan Atik Winanti (2023), jurnal penelitian ini membahas tentang permasalahan perjanjian pinjam nama yang dilakukan secara lisan oleh pihak ketiga atau peminjam nama untuk menggunakan fitur *shopee paylater* milik pihak kedua atau disebut pemberi nama. Dalam penelitian ini dijabarkan tentang tanggung jawab hukum oleh semua pihak apabila dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi. Kemudian penelitian berbentuk skripsi oleh Nabilah Yulianti (2023), Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para pengguna (debitur) fitur shopee pinjam pada aplikasi shopee yang merasa dirugikan oleh akibat-akibat dalam perjanjiannya. Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Aji Fauzi R (2019), membahas tentang perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh debitur dan peminjam nama (pihak ketiga) untuk mengajukan kredit bank tanpa sepengetahuan pihak bank (kreditur) dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu serta perlindungan hukum bagi pihak debitur atau peminjam nama yang dirugikan akibat kredit macet oleh peminjam nama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan membaca dan meninjau bahan pustaka sebagai sumber data. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum (Marzuki, 2007). Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang bersifat mengikat, seperti KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder adalah bahan tambahan atau pendukung, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menggunakan teknik analisis hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pihak Pemberi Nama (Kreditur)

Shopee Pinjam yang merupakan fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara atau disingkat LDN. Dalam hal ini, LDN merupakan pihak yang menyelenggarakan dana pinjaman. Para pihak dalam Shoppe Pinjam membentuk suatu hubungan hukum yakni pihak Shopee memberikan kuasa kepada PT Lentera Dana Nusantara. LDN atau PT Lentera Dana Nusantara berperan dalam penyelenggaraan pinjaman *peer to peer*

(P2P) *lending* yang nantinya akan melakukan tindakan penagihan hutang kepada penerima pinjaman SPinjam (Lestari, 2012).

Perjanjian atau kontrak yang terjadi antar pihak pada pinjaman jenis *peer to peer* (P2P) *lending* dalam shopee pinjam merupakan kontrak elektronik atau *e-contract*. Kontrak tersebut dilakukan oleh konsumen atau dalam hal ini juga disebut debitur selaku penerima pinjaman dengan melakukan transaksi sesuai kesepakatan bersama pelaku usaha atau kreditur. Dari kontrak tersebut, timbul kewajiban dan konsekuensi dari munculnya perjanjian yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh setiap pihak (Novinna, 2020). Penandatanganan kontrak pada kontrak elektronik dilakukan tanpa adanya tatap muka antar pihak (Mazaya et al, 2023).

Isi perjanjian yang digunakan pada fitur SPinjam ini telah ditetapkan sebelumnya dan disebut dengan perjanjian baku atau kalusula baku. Perjanjian baku merupakan salah satu akibat atas penerapan asas kebebasan berkontrak. Secara umum, aturan tentang perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke-3 (tiga). Kemudian pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam secara elektronik harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Purborini, 2022).

Meskipun secara khusus belum terdapat regulasi yang mengatur, perjanjian pinjam nama dapat dikaitkan dengan Pasal 1873 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian pinjam nama tidak dilakukan secara terbuka atau sengaja disembunyikan dan hanya diketahui oleh para pihak. Perjanjian dilakukan diam-diam dan para pihak secara sadar telah melakukan suatu tindakan hukum yang menyimpang dari sebagaimana mestinya (Turnady, 2018). Artinya, perjanjian ini telah melanggar unsur itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian pinjam nama tersebut seharusnya *null and void* atau batal demi hukum (Pasaribu et al, 2021). Selain itu, isi dan tujuan atau obyek yang dijadikan prestasi harus berupa kausa yang halal sehingga perjanjian itu dapat dikatakan sah dan mengikat (Mulyati, 2016).

Suatu perjanjian memiliki dua sisi yakni kewajiban dan hak. Perjanjian bersifat timbal balik, artinya pihak yang menerima hak-hak juga menerima kewajiban yang sebanding dengan hak-hak yang diberikan. Sebaliknya, pihak yang memikul kewajiban juga menerima hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Pardosi et al, 2020). Secara sederhana, baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam perjanjian pinjam meminjam.

Pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan yang tercantum dalam perjanjian. Debitur harus mematuhi semua perjanjian yang telah disetujui saat melakukan tindakannya (Muhammad, 1993). Perjanjian pada SPinjam adalah isian baku yang berisi

klausul yang harus disetujui oleh calon debitur dalam hal ini, pihak pemberi pinjam nama. Klausul yang ada dalam bentuk informasi yang sudah ada tidak mewakili isi klausul yang telah disediakan. Karena sejak awal telah disebutkan dalam klausula baku berupa syarat dan ketentuan layanan SPinjam, debitur sepenuhnya bertanggung jawab atas segala resiko yang muncul jika terjadi wanprestasi dalam SPinjam tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab pemilik akun atau dalam hal ini berperan sebagai debitur adalah tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana termuat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yaitu, “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”, dapat diartikan, sekalipun seseorang tidak melakukan kesalahan, ia tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.

Jika pihak peminjam nama tidak memenuhi syarat dalam perjanjian yang telah disepakati, itu akan memiliki akibat terhadap perjanjian tersebut, yang pasti akan merugikan pihak pemberi nama atau debitur. Debitur harus menanggung seluruh risiko sesuai dengan perjanjian saat mengajukan pinjaman. Sebelum memulai perjanjian penggunaan SPinjam, debitur harus menyetujui izin perusahaan untuk mengakses data, seperti pesan SMS, kontak telepon, izin akses lokasi, akses video, dan kamera, antara lain. Dengan persetujuan ini, nomor seri telepon pengguna akan terdeteksi dan tersimpan dalam sistem aplikasi penyedia pembayaran untuk memverifikasi data perusahaan SPinjam.

Pengguna SPinjam juga harus mengisi data pribadi mereka dengan foto KTP, foto diri, dan informasi kontak darurat. Tujuannya adalah agar bisnis lebih mudah melacak data peminjam. Foto diri yang dilampirkan juga digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban peminjam dalam kasus debitur tidak dapat membayar tagihan. Jika pembayaran cicilan berjalan lancar atau dibayar tepat waktu, jaminan data pengguna pada dasarnya aman. Pihak SPinjam akan mengingatkan debitur secara online, seperti melalui SMS, email, media sosial, atau telepon selular, sebelum jatuh tempo pembayaran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, SPinjam akan mengirim surat peringatan kepada debitur jika mereka terlambat membayar. Dalam kasus di mana penerima dana tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian pendanaan, penyelenggara harus setidaknya memberikan surat peringatan kepada penerima dana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendanaan. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa surat

peringatan yang dimaksud pada ayat (1) harus minimal memuat informasi berikut: a) jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; b) posisi akhir total atau pokok terutang Pendanaan; c) manfaat ekonomi Pendanaan; dan d) denda yang terutang.

Jika peminjam nama penggunaan Spinjam tidak memenuhi syarat, pembayaran akan tertunda antara peminjam dan penyedia Spinjam. Ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi yang berbunyi, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", pengguna SPinjam akan dimintai bunga keterlambatan, yang berarti debitur harus membayar bunga keterlambatan. Besaran bunga dan biaya keterlambatan adalah 5% dari total tagihan SPinjam.

Setelah mengirim surat penagihan melalui pesan singkat kepada debitur dan tidak mendapatkan tanggapan, pihak SPinjam akan menghubungi nomor kontak darurat yang dicantumkan oleh debitur atau pengguna ketika mengaktivasi fitur SPinjam. Pihak SPinjam akan melakukan penagihan melalui pihak lain, biasanya disebut penagih hutang atau penagih hutang yang bekerja sama dengan pihak SPinjam, jika debitur tetap tidak menanggapi. Penggunaan jasa penagih hutang harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan diizinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penagihan utang. Jika pemberi pinjaman menggunakan debt collector, harus ada surat tugas terlebih dahulu dan tindakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Penagihan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari debitur dan orang-orang terdekatnya jika terus berlangsung dalam waktu lama. Ini juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.

Akibat tambahan, jika pembayaran SPinjam gagal dilakukan dengan bunga yang sudah ditentukan, akun pengguna akan dibekukan. Ini akan membuat akun tidak dapat digunakan dan nama debitur akan tercatat dengan keterangan kredit macet pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Sulit untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari perusahaan keuangan di bawah naungan Bank Indonesia jika nama pengguna terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Sejak tugas Bank Indonesia dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangani industri perbankan, proses pendataan Sistem Informasi Debitur juga dipindahkan ke OJK. Namun, sejak Januari 2018, semua proses pengawasan BI untuk mendapatkan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis hanya dapat dilakukan melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Daftar hitam, juga disebut sebagai "daftar hitam", mencakup nama individu, badan hukum, atau perusahaan yang telah melakukan tindakan yang dapat merugikan bank dan masyarakat. Orang-orang di daftar hitam ini biasanya memiliki kredit yang buruk. (Lestari, 2012). Ketika nama seseorang masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berarti Anda akan menghadapi kesulitan atau tidak dapat lagi mengharapkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan Indonesia. Tidak jarang, bahkan saat ini, perusahaan memeriksa status nama calon karyawan sebelum mereka dipekerjakan.

Untuk itu, para pihak harus melakukan antisipasi sebelum perjanjian dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam perjanjian. Ini dilakukan dengan kesepakatan pihak yang mengikat (Ramadhan et al, 2022). Selain itu, debitur akan kesulitan untuk meminta perlindungan hukum untuk perjanjian yang dilakukan secara lisan karena pembuktian yang lemah dan tidak dapat dipungkiri tentang pelanggaran peminjam nama dapat dibantah karena tidak cukup bukti (Wijayanti, 2019).

2. Pertanggungjawaban Pihak Peminjam Nama

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan atau kekerabatan. Biasanya, perjanjian lisan dilakukan karena masing-masing pihak sudah akrab satu sama lain atau masih terdapat hubungan keluarga. Perjanjian pinjam nama untuk mengajukan shopee pinjam juga hanya didasari kepercayaan si pemberi pinjam nama kepada peminjam nama yang mana peminjam nama berjanji untuk melunasi seluruh tagihan shopee pinjam. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dengan pertemuan langsung tanpa adanya bukti tertulis.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan antara satu atau lebih pihak yang mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak, bukan secara tertulis atau lisan. Selain itu, bentuk perjanjian tidak dibahas secara sistematis dalam KUHPerdata. Setiap orang yang melakukan suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk kebebasan untuk menentukan perjanjian secara tertulis maupun lisan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah baik secara lisan maupun tertulis selama memenuhi 4 (empat) unsurnya dan tidak melanggar ketentuan umum. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata berlaku, yang menyatakan bahwa orang yang membuat atau mengikat perjanjian yang dibuat secara sah akan menganggapnya sebagai undang-undang. Meskipun perjanjian tersebut sah, terdapat kekurangan yakni lemah dari sisi pembuktiannya.

Surat biasanya digunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu untuk membuktikan suatu perkara perdata (Lihat Pasal 163 HIR). Ini karena, dalam hubungan perdataan, surat atau akta dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pembuktian jika ada sengketa perdata di kemudian hari antara pihak yang terkait (Aries, 2013). Sulit untuk menyelesaikan sengketa baik non-litigasi maupun litigasi ketika tidak ada bukti dalam perjanjian lisan karena setiap argumen harus dibuktikan. Ketika suatu pihak gagal memenuhi perjanjian, masalah ini sering muncul.

Perjanjian pinjam nama yang dilakukan antara pihak pemberi nama dengan pihak peminjam nama merupakan perjanjian lisan atas dasar kepercayaan yang mana isi dan ketentuannya hanya diketahui dan mengikat dua pihak tersebut, sedangkan dalam proses transaksi peminjaman dana yang terjadi antara pihak SPinjam dengan dengan pihak pemberi nama juga hanya mengikat 2 (dua) pihak yakni kreditur dan debitur tanpa melibatkan pihak lain. Artinya, antara perjanjian pinjam nama yang terjadi dan perjanjian dalam transaksi SPinjam tersebut merupakan kontrak terpisah dan tidak dapat disangkutpautkan. Dengan demikian, ketika terjadi wanprestasi dalam pelunasan SPinjam, pihak peminjam nama tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara formal karena dalam hal ini yang berperan sebagai debitur adalah pemberi nama.

Meskipun pihak peminjam nama tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara formal, perjanjian tetaplah perjanjian. Menurut teori Abdulkadir Muhammad, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Teori ini berlaku ketika tergugat telah melakukan tindakan yang diduga akan merugikan penggugat atau telah menyadari bahwa tindakan tergugat akan mengakibatkan kerugian bagi penggugat. "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sulitnya mengajukan gugatan ke Pengadilan sebab kurangnya alat bukti dari perjanjian lisan mengakibatkan langkah yang dapat diambil oleh pemberi nama adalah dengan melakukan perundingan atau musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, pemberi nama dapat meminta bantuan pihak lain untuk hadir. Pihak lain yang dihadirkan setidaknya berjumlah 2 orang atau lebih dan menjadi saksi atas hasil musyawarah, sehingga apabila setelah menyepakati hasil musyawarah pihak peminjam nama tetap tidak memenuhi kewajibannya, pihak pemberi nama dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan alat bukti saksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pinjam nama belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Perjanjian pinjam nama yang dilakukan antara pihak pemberi nama dengan pihak peminjam nama merupakan perjanjian lisan atas dasar kepercayaan yang mana isi dan ketentuannya hanya diketahui dan mengikat dua pihak tersebut. Perjanjian pinjam-meminjam pada SPinjam merupakan isian baku yang di dalamnya sudah tertera klausul-klausul yang harus disetujui calon debitur. Penggunaan layanan SPinjam tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak lain dan pemilik akun bertanggung jawab penuh atas segala penggunaan layanan yang dilakukan oleh akun miliknya. Pertanggungjawaban atas transaksi SPinjam oleh pemilik akun atau dalam hal ini juga sebagai pemberi nama adalah pertanggungjawaban mutlak. Peminjam nama tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara langsung oleh pihak SPinjam sehingga bentuk tanggung jawab yang dapat diminta oleh pihak pemberi nama adalah dengan melakukan musyawarah dengan peminjam nama untuk melunasi tagihan sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan agar tidak mudah percaya untuk meminjamkan akun dan data dirinya untuk mengajukan kredit terlebih tanpa adanya saksi atau bukti sama sekali. Hal ini dikarenakan segala bentuk pertanggungjawaban akan dipikul secara keseluruhan oleh pemilik akun.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arifin, Z., Soegianto, S., & Sulistyani, D. (2020). Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada bidang konstruksi. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>
- Asep Sungkawa, & Widda Windiyani. (2022). Shopeepay Later ditinjau dari hukum ekonomi. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 12–22.
- Cahyasabrina, G. T., & Winanti, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam nama penggunaan Paylater jika terjadi wanprestasi. 6(2), 673–688.
- Ismi Putri, O. I., Pratama, F. U., & Najicha, F. U. (2021). Keabsahan perjanjian pinjam nama antara warga negara asing terhadap warga negara Indonesia. *UNES Law Review*, 4(2), 190–197. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222>
- Latianingsih, N. (2012). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik. *Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 71–76.

- Lestari, H. D. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 12–18. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.127>
- Lestari, N. T., Murtadlo, M. A., Fakultas Syariah, & Iain Ponorogo. (2023). Praktik utang-piutang pada Shopee Pinjam menurut teori Qard (studi kasus di Desa Nglandung Kabupaten). 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2314>
- Mazaya, S. S., Djumardin, D., & Suhartana, L. W. P. (2023). Perjanjian pinjam dana online pada platform belanja Shopee (studi tentang Shopee Pinjam). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 471–479. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>
- Mulyati, E. (2016). Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.4>
- Novinna, V. (2020). Perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech peer-to-peer lending. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 92. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). Akibat hukum identitas palsu dalam akta perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Purborini, V. S. (2022). Aspek hukum perjanjian dalam sistem Shopee Spinjam pada kegiatan kredit online di Indonesia. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(1), 79–88.
- Ramadhan, S. H., Firdaus, Y. F., Sunlaydi, D. B., & Mierkhahani, R. (2022). Upaya hukum kredit bermasalah bagi bank di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 523. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>
- Wijayanti, T. (2019). Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1), 7.

Buku

- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (1993). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Internet

Aries, A. (2013). Tentang pembuktian perjanjian tidak tertulis. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktianperjanjian-tidak-tertulis/> pada tanggal 29 April 2024, pukul 22.00 WIB.

Wibowo, T. T. (2013). Perjanjian simulasi. Diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-simulasi/> pada tanggal 7 November 2023, jam 10.00 WIB.